



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa-I, telah memutus perkara Terdakwa-I :

Nama lengkap : **ISRANDI**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31190204480898  
Jabatan : Tamudi-1 Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 1411/Bulukumba  
Tempat, tanggal lahir : Bontomanai, 8 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Balukaropa Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba

Terdakwa-I ditahan sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan sekarang.

**Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;**

**Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/32/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Terdakwa-I **Israndi**, Pratu NRP 31190204480898,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama Terdakwa-1 menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

2) Terdakwa-II **Agus Salim**, Praka NRP 31130603090894,

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan Britama Kanca Panakulang milik Terdakwa-I Nomor Rekening 0642-01-56053-50-0;

b) 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke BRI Nomor 0642-01-56053-50-0 milik Terdakwa-I;

c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke rekening Mandiri milik Sdri. Irmayana (Saksi-6) dari rekening nomor 0642-01-56053-50-0 milik Terdakwa-I;

d) 1 (satu) lembar fotokopi surat perjanjian antara Terdakwa-I dengan Saksi-1 tentang penyerahan uang secara tunai Saksi-1 kepada Terdakwa-I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

e) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke Rekening Sdr. Pelda Muh. Yusuf Fahizal dari Sdri. Irmayana;

f) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke Rekening Pelda Muh. Yusuf Fahizal dari Terdakwa-I;

g) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke rekening Mandiri milik Sdri. Irmayana (Saksi-6) dari rekening Pelda Muh. Yusuf Fahizal;

h) 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Unit Intel Kodim 1403 kepada orang tua calon peserta seleksi penerimaan Prajurit TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I **Israndi**, Pratu NRP 31190204480898,

Terdakwa-II **Agus Salim**, Praka NRP 31130603090894,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : **Israndi**, Pratu NRP 31190204480898,

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Pokok : Dipecat dari dinas militer

Terdakwa-II : **Agus Salim**, Praka NRP 31130603090894,

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi buku Tabungan Britama Kanca Panakukang milik Terdakwa-I Nomor Rekening 0642-01-56053-50-0;
- 2) 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke rekening BRI Nomor 0642-01-56053-50-0 milik Terdakwa-I;
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke rekening Mandiri Milik Sdri. Irmayana (Saksi-6) dari rekening Nomor 0642-01-56053-50-0 milik Terdakwa-I;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian antara Terdakwa-I dengan Saksi-1 tentang penyerahan uang secara tunai Saksi-1 kepada Terdakwa-I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke Rekening Sdr. Pelda Muh. Yusuf Fahizal (Saksi-5) dari Sdri. Irmayana (Saksi-6);
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke Rekening Sdr. Pelda Muh. Yusuf Fahizal (Saksi-5) dari Terdakwa-I;
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi bukti pengiriman transfer uang ke Rekening Mandiri Milik Sdri. Irmayana (Saksi-6) dari Rekening Sdr. Pelda Muh. Yusuf Fahizal (Saksi-5);
- 8) 14 (empat belas) lembar kwitansi penyerahan uang dari Unit Intel Kodim 1403 kepada orang tua calon peserta seleksi penerimaan Prajurit TNI AD;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan antara Terdakwa-II dengan Sdr. Edi Bahar tentang pengembalian uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

10) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa-II kepada Sdr. Edi Bahar sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah); dan

11) 1 (satu) lembar foto Terdakwa-II dengan Sdr. Edi Bahar yang memegang uang pengembalian dari Terdakwa-II.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa-I Nomor: APB/34-K/PM III-16/AD/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa-I yang diajukan tanggal 20 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa-I secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa-I tidak mengajukan Memori Banding, demikian juga Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024, yang menyatakan Terdakwa-I dan Terdakwa-II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VI/MLW di Banjarmasin setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang Jawa Timur, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tamudi-1 Pok Tuud Kodim 1411/Bulukumba berpangkat Pratu NRP 311902044808981.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur di Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 700/Wyc, setelah beberapa kali mengalami

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi  
putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara ini menjabat sebagai Ta Sintel Kodam XIV/Hsn berpangkat Praka  
NRP 31130603090894.

3. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Terdakwa-II namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar Terdakwa-I kenal dengan Sdri. Hamo (Saksi-1) dan Sdr. Sappewali (Saksi-7) pada bulan April 2023 di rumah Sdr. Dedi di Ds. Bontomanai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba namun tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar Terdakwa-II kenal dengan Sdr. Sappewali (Saksi-7) kenal pada bulan Agustus 2023 di daerah Bolevard kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
6. Bahwa benar Sdri. Hamo (Saksi-1), Sdr. Rusman (Saksi-2), Sdr. Amien Rais (Saksi-3), Pelda Muhammad Yusuf Fhaizal (Saksi-5), dan Sdri. Irmayana (Saksi-6) di dalam persidangan menyatakan mengenal Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang dihadapkan dalam persidangan dan para Terdakwa tersebutlah yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.
7. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/143/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa-I dalam perkara ini adalah Pratu Israndi, NRP 311902044808981, jabatan Tamudi-1 Pok Tuud Kodim 1411/Bulukumba dan Terdakwalah orangnya.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/15/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa-II dalam perkara ini adalah Praka Agus Salim, NRP 31130603090894, jabatan Tasintel Kodam XIV/Hsn.
9. Bahwa benar pada bulan April 2023 Sdri. Hamo (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa-I di rumah Sdr. Dedy Alias Immang di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba dengan maksud Terdakwa-I akan membantu anaknya Saksi-1 atas nama Sdr. Sappewali (Saksi-7) dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 dan saat itu Terdakwa-I berkata kepada Saksi-1 bahwa Saksi-7 dijamin lulus namun Saksi-1 harus menyiapkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa-I menghubungi Sdri. Hamo (Saksi-1) yang berkata "ini sudah mendekati pendaftaran apakah boleh saya meminta uang sebagian untuk jaminan" dijawab oleh Saksi-1 "iya silahkan ki datang", kemudian Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa-I di rumah adik Saksi-1 a.n. Sdr. Syamsu yang beralamat di Desa Batu Lohe Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba, pada saat itu Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa-I.
11. Bahwa benar selanjutnya dibuat surat perjanjian yang berisi penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Sdri. Hamo (Saksi-1) kepada Terdakwa-I dan setelah Sdr. Sappewali (Saksi-7) dinyatakan lulus maka Saksi-1 akan menyerahkan sisa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-I lalu surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa-I, Saksi-1, Sdr. Naha,

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Rusman (Saksi-2) dan Sdr. Imran, setelah itu Terdakwa-I meninggalkan Saksi-1 dan pulang ke Kota Makassar.

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2023 Terdakwa-I dengan Terdakwa-II membuat kesepakatan dalam pengurusan Sdr. Sappewali (Saksi-7) dalam penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 yaitu apabila Saksi-7 dinyatakan lulus maka uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) akan dibagi 3 (tiga) yaitu "bos" sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibagi oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II yang berkata "ini saya sudah sampaikan ke Bos katanya tidak bisa kalau Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) harus ditambah lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)" dijawab oleh Terdakwa-I "kenapa bisa begitu bang saya sudah terlanjur ngomong sama orang tuanya Sappewali (Saksi-7) hanya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)" lalu dijawab oleh Terdakwa-II "cobalah lobi-lobi dulu toh, siapa tahu orangtuanya mampu" dan dijawab oleh Terdakwa-I "siap bang nanti saya akan sampaikan kepada orang tua Sappewali".
14. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II yang menyampaikan bahwa orangtua Sdr. Sappewali (Saksi-7) mampu membayar uang sesuai dengan permintaan Terdakwa-II selanjutnya Terdakwa-I berkata "ijin bang sudah tidak ada lagi tambahan itu", dijawab Terdakwa-II "saya juga belum tahu ini".
15. Bahwa benar pada bulan September 2023 Sdr. Sappewali (Saksi-7) melaksanakan seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2023, pada saat itu Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II yang berkata "dinda barusan saya dihubungi oleh bos ini, beliau minta tambah lagi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa-I "agak berat itu kalau sampai segitu dan kalau memang tidak bisa lagi di urus mundur saja" lalu dijawab oleh Terdakwa-II "kalau begitu terserah kita saja dinda, karena kita sudah berjalan bersama-sama begitu jauh, dan tidak akan mendapat apa-apa itu, dan kapan kita tidak memenuhi permintaan dari bos, bisa-bisa anak ini (Sappewali) jatuh" dijawab Terdakwa-I "tunggu dulu bang saya sampaikan dulu ke orangtua Sappewali" setelah Terdakwa-I menghubungi orangtua Saksi-7, Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II dan menyampaikan bahwa orangtua Saksi-7 tidak masalah dana tidak usah khawatir yang penting Saksi-7 dapat lulus menjadi anggota TNI-AD.
16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 saat Sdr. Sappewali (Saksi-7) melaksanakan seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023 Terdakwa-I berkali-kali menghubungi Sdr. Hamo (Saksi-1) via telepon dan meminta uang dengan alasan akan dipergunakan untuk membantu kelulusan Saksi-7 dalam penerimaan Secaba PK TNI-AD TA. 2023 antara lain:
  - a. Pada tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 05.23 WITA, anak Saksi atas nama Sdri. Susanti mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI dengan Nomor Rekening putusan.mahkamahagung.go.id

- 064201056053500 atas nama Terdakwa-I, selanjutnya sekira pukul 12.04 WITA Sdri. Susanti mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.29 WITA Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WITA, Sdri. Susanti mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WITA, Sdri. Susanti mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 10.25 WITA Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu sekira pukul 14.09 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa-I, kemudian sekira pukul 14.16 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa-I.
- d. Pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 13.08 WITA, Sdri. Susanti mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 14.49 WITA Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- e. Pada tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 21.58 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.59 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- f. Pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 07.37 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.33 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- g. Pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 11.59 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- h. Pada tanggal 2 September 2023 sekira pukul 23.05 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Pada tanggal 3 September 2023 sekira pukul 21.12 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.58 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

j. Pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 08.51 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah), selanjutnya Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah).

k. Pada tanggal 6 September 2023 sekira pukul 14.42 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.28 WITA Saksi-4 kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.11 WITA Saksi-4 mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa-I sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

l. Pada tanggal 7 September 2023 sekira pukul 13.55 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

m. Pada tanggal 8 September 2023 sekira pukul 14.42 WITA, Saksi meminta tolong kepada Sdri. Jusni (Saksi-4) agar mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 09.42 WITA Sdri. Susanti mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian sekira pukul 12.12 WITA Sdr. Jusni mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa-I sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sehingga jumlah uang yang dikirimkan oleh Saksi kepada Terdakwa-I pada bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp915.500.000,00 (sembilan ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah), ditambah dengan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa-I secara tunai sehingga total jumlah keseluruhan adalah sejumlah Rp1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar sebelum Sdri. Hamo (Saksi-1) mengirimkan uang kepada Terdakwa-I, Terdakwa-I berpesan kepada Saksi-1 agar tidak memberitahukan kepada orang lain atau siapa-siapa karena kalau Saksi-1 menceritakan hal tersebut kepada orang lain maka anak Saksi-1 akan jatuh/gugur dan tidak akan bisa mengikuti seleksi/tes berikutnya sehingga Saksi-1 percaya dan mau memberikan uang tersebut kepada Terdakwa-I.
18. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak tergabung dalam tim/kepanitiaan penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 sehingga para Terdakwa tersebut tidak

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai kewenangan apapun dalam menentukan kelulusan tes Sdr. Sappewali (Saksi-7).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui dalam seleksi penerimaan Secaba ataupun penerimaan Tentara lainnya tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa-I dan Terdakwa-II justru meminta uang kepada Sdri. Hamo (Saksi-1) bahkan Terdakwa-I terus meminta uang hingga total uang yang diminta kepada Saksi-1 berjumlah Rp1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan kelulusan tes Saksi-7.
20. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Sdri. Irmayana (Saksi-6) bertemu di rumah Terdakwa-I kemudian Terdakwa-II berkata "manami uang lama sekali nih, bos sudah menunggu ini" dijawab oleh Terdakwa-I "sabar bang, saya kirim melalui tranfer via mobile banking saja, mana nomor rekeningnya" selanjutnya Terdakwa-II meminjam rekening Saksi-6 kemudian Terdakwa-I mengirimkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu Terdakwa-II meminta kepada Saksi-6 untuk mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening Pelda Muh. Yusuf Fhaizal (Saksi-5) dan sisanya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa-II meminta untuk ditarik tunai dan dipergunakan oleh Terdakwa-II untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
21. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 saat Sdr. Sappewali (Saksi-7) melaksanakan tes pusat saat itu Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I dan meminta untuk dikirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) langsung ke rekening Pelda Muhammad Yusuf Fhaizal (Saksi-5) kemudian Terdakwa-II berkata "suruh berdoa saja Saksi-2 dan keluarganya, insya allah anak ini aman" dijawab Terdakwa-I "siap bang minta tolong dipantau terus bang" dijawab Terdakwa II "insya allah dari bos/Dg. Tawang sudah mengatakan aman".
22. Bahwa benar setelah Pelda Muhammad Yusuf Fhaizal (Saksi-5) menerima uang dari Terdakwa-II kemudian Saksi-5 menghubungi bimbel Patriot Muda Makassar di Jl. Hertasning Kota Makassar namun saat itu pihak bimbel tidak bisa dikarenakan waktunya sudah mepet pendaftaran.
23. Bahwa benar Pelda Muhammad Yusuf Fhaizal (Saksi-5) langsung menghubungi Terdakwa-II dan menyampaikan bahwa Sdr. Sappewali (Saksi-7) tidak dapat mengikuti bimbel dan berselang dua hari kemudian Saksi-5 menyampaikan kepada Terdakwa-II tentang uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah diterima dari Terdakwa-II namun saat itu Terdakwa-II berkata "bahwa penyampaian orangtua Sappewali simpan saja dulu itu dana sebagai tanda terima kasih kalau Sappewali lulus".
24. Bahwa benar saat seleksi penerimaan Secaba PK TNI-AD TA 2023 di Rindam XIV/Hsn yang diikuti oleh Sdr. Sappewali (Saksi-7), saat itu Sdri. Hamo (Saksi-1) didekati oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Agus (Terdakwa-II) yang berkata bahwa dia yang mengurus anak Saksi-1 dan Saksi-7 sudah ada namanya dari pusat namun uang yang dijanjikan oleh Terdakwa-I belum masuk, yang dijawab oleh Saksi-1 "saya tidak

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahu masalah itu pak, yang saya tahu saya disuruh oleh Pratu Israndi (Terdakwa-I) putusan.mahkamahagung.go.id untuk datang ke Rindam XIV/Hsn.

25. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Rindam XIV/Hsn dilaksanakan pengumuman kelulusan penerimaan Secaba PK TNI AD TA. 2023 yang diikuti oleh Sdr. Sappewali (Saksi-7), namun Saksi-7 dinyatakan tidak lulus sehingga Sdri. Hamo (Saksi-1) langsung menghubungi Terdakwa-I dengan berkata "kenapa Sdr. Sappewali tidak lulus" dijawab oleh Terdakwa-I "tunggu, sabar saya telepon bos dulu" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi-1 dengan berkata agar Saksi-1 bersama keluarganya untuk menunggu dan tidak boleh menjauh dari area Rindam XIV/Hsn, karena Saksi-7 akan diikuti sebagai peserta susulan, sehingga Saksi-1 bersama keluarganya menunggu di Rindam XIV/Hsn sampai malam hari.
26. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WITA keluarga dari Sdri. Hamo (Saksi-1) menghubungi Terdakwa-I untuk datang ke Rindam XIV/Hsn setelah bertemu dengan Terdakwa-I lalu Terdakwa-I berkata agar menunggu pengumuman kelulusan Sdr. Sappewali (Saksi-7) sehingga Saksi-1 dan keluarganya kembali menunggu sampai dengan pukul 23.00 WITA namun tidak ada pengumuman panggilan kelulusan untuk Saksi-7 sehingga Saksi-1 mendesak Terdakwa I agar mengembalikan uang yang telah diterima oleh Terdakwa-I dari Saksi-1 namun Terdakwa I beralasan mengupayakan kelulusan Saksi-7.
27. Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Perumahan Sarindah 3 di Daerah Pakatto Kab. Gowa Sdri. Hamo (Saksi-1) kembali mendesak Terdakwa-I untuk mengembalikan keseluruhan uang Saksi-1 namun saat itu Terdakwa-I hanya berkata sabar dan menunggu serta berbagai alasan Terdakwa-I katakan kepada Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa-I masuk ke salah satu rumah warga di Rindam XIV/Hsn dengan alasan akan buang air namun saat itu Terdakwa-I tidak kembali, pada saat Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa-I melalui telepon, *handphone* Terdakwa-I sudah tidak aktif sehingga Saksi-1 bersama keluarganya kembali ke rumahnya di kab. Bulukumba.
28. Bahwa benar Terdakwa-I sudah lupa rincian uang yang pernah dikirim oleh Sdri. Hamo (Saksi-1) ke Rekening BRI nomor 064201056053500 milik Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 karena jumlahnya bervariasi namun total keseluruhan yang berada di buku rekening sejumlah Rp1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
29. Bahwa benar Terdakwa-I mengirimkan uang kepada Terdakwa-II sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa-I mengirimkan uang kepada Pelda Muhammad Yusuf Fhaizal (Saksi-5) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi-5 mengirimkan uang yang diterima tersebut kepada Terdakwa-II melalui Sdri. Irmayana (Saksi-6), sehingga total uang yang berada pada Terdakwa-I sejumlah Rp998.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rupiah) dan yang berada pada Terdakwa-II adalah sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

30. Bahwa benar Terdakwa-II sudah mengembalikan uang yang pernah diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Edi Bahar pada tanggal 14 Desember 2023.
31. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa-I belum mengembalikan sama sekali uang yang telah diberikan oleh Sdri. Hamo (Saksi-1) sejumlah Rp998.500.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebab uang tersebut telah Terdakwa-I gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sebagian besar digunakan untuk bermain judi online, selain itu Terdakwa-I bersama Terdakwa-II pernah liburan ke pantai Lyra bersama-sama dengan teman-temannya orang sipil menggunakan uang tersebut;
32. Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut, Sdri. Hamo (Saksi-1) mengalami kerugian uang sejumlah Rp1.015.500.000,00 (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 merasa keberatan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024, sepanjang mengenai pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-I **Israndi**, Pratu, NRP 31190204480898 dengan Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa-I sungguh tidak pantas yang memanfaatkan situasi untuk mengelabui Saksi-1 yang ingin anaknya menjadi Anggota TNI.
2. Bahwa Terdakwa-I mengetahui kalau proses penerimaan/seleksi Anggota TNI adalah gratis/tidak dipungut biaya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa-I sangat tidak pantas karena jumlah kerugian Saksi-1 sangat besar dan Terdakwa-I tidak ada itikad mengembalikannya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-I sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa-I.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-1 saat ini berada dalam tahanan, sehingga perlu tetap untuk di tahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-I dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa-I.

**Mengingat:** Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa-I atas nama **Terdakwa-I Israndi**, Pratu, NRP 31190204480898.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 34-K/PM.III-16/AD/IV/2024 tanggal 13 Juni 2024, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa-I sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 74-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H. Mayor Chk NRP 21950303621075 tanpa dinadiri  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Oditur Militer dan Terdakwa-I.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

Cap, ttd

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

**Agus B. Surbakti, S.H., M.H.**  
Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

ttd,

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**  
Kolonel Kum NRP 520868

Panitera Pengganti

ttd,

**Sugandi, S.H.**  
Mayor Chk NRP 21950303621075

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11990020210475